

**IMPOSITION AND THE IMPLEMENTATION OF THE DEATH
PENALTY WITH A PROBATIONARY PERIOD UNDER LAW NUMBER
1 OF 2023 CONCERNING THE INDONESIAN CRIMINAL CODE**

**Name: Bertrand Jerison Gunawan
Discipline/Study Programme: Law/Legal Studies
Contributors: Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.,**

ABSTRACT

The regulation of capital punishment under Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code represents a reform in criminal law reflecting a paradigm shift in the Indonesian penal system. Articles 98 and 100 classify capital punishment as an alternative form of sanction accompanied by a ten- year probationary period. This mechanism is intended to provide convicted persons with an opportunity to demonstrate rehabilitation, allowing the commutation of the death penalty to life imprisonment. This research aims to analyze the imposition and implementation of capital punishment with a probationary period based on the theory of legal certainty and to assess its conformity with the objectives of punishment. The method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches through the examination of relevant regulations and legal doctrines, as well as a comparative approach by analyzing legal frameworks applied in other jurisdictions. The research findings show that although capital punishment with a probationary period reflects the protection of human rights by no longer placing the death penalty as a principal sanction, its regulatory framework does not fully satisfy the principle of legal certainty and the objectives of punishment as stipulated in Article 51 of Law Number 1 of 2023. The absence of clear parameters for assessing the conduct and behavior of the convicted person during the probation period and the limited authority of evaluators create legal uncertainty in its implementation. Moreover, the continued existence of other laws that designate the death penalty as a principal punishment results in normative inconsistency. Therefore, legal refinement and strengthened implementing provisions are required to ensure the achievement of penal objectives and to provide legal certainty, justice, and societal benefit.

Keywords: Probationary Period, Objectives of Punishment, Legal Certainty

**PENJATUHAN DAN PELAKSANAAN PIDANA MATI DENGAN MASA
PERCOBAAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**Nama: Bertrand Jerison Gunawan
Jurusan/Program Studi: Magister Ilmu Hukum
Pembimbing: Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.**

ABSTRAK

Pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bentuk pembaruan hukum pidana yang menunjukkan pergeseran paradigma pemidanaan di Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 98 dan Pasal 100 menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat alternatif dengan pemberian masa percobaan selama sepuluh tahun. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi terpidana dalam memperbaiki diri sehingga pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penjatuhan dan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan berdasarkan teori kepastian hukum serta menilai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual melalui kajian terhadap regulasi serta doktrin hukum yang relevan serta komparatif yakni perbandingan hukum yang berlaku antar negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pidana mati dengan masa percobaan mencerminkan perlindungan hak asasi manusia karena tidak lagi menempatkan pidana mati sebagai sanksi pokok, namun pengaturannya belum sepenuhnya memenuhi asas kepastian hukum dan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketidakjelasan penilaian sikap dan perilaku terpidana selama masa percobaan serta keterbatasan pihak yang berwenang melakukan evaluasi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu, masih terdapat peraturan perundang-undangan yang menetapkan pidana mati sebagai pidana pokok menyebabkan inkonsistensi penerapan. Dengan demikian, diperlukan penyempurnaan norma dan penguatan dasar hukum pelaksanaan untuk menjamin tujuan pemidanaan serta memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Masa Percobaan, Tujuan Pemidanaan, Kepastian Hukum